



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Darmis Bin Munir, tempat dan tanggal lahir Sikabu kabu, 15 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong Sikabu-Kabu, Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Pyk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Akbar bin Darmis**, Tempat tanggal lahir di Sikabu-kabu 20 Oktober 2000, Agama Islam, Pendidikan Menengah Pertama, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jorong Sikabu-kabu, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limpuluh Kota, dengan calon isterinya yang bernama **Maya**

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Andriani binti Dasril, Tempat tanggal lahir di Payakumbuh 02 Oktober 1997, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ex. Pelajar, Tempat Kediaman di RT 002 RW 003, Kelurahan Aur Kuniang, kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dengan Surat Penolakan Nomor: B.144/KUA.03.14.05/PW-01/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh,
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang enam bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus bujangan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan, begitupun calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon (**Darmis bin Munir**) untuk menikahkan anak Pemohon (**Muhammad Akbar bin Darmis**) dengan calon isterinya **Maya Andriani binti Dasril**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Ijazah an. Muhammad Akbar Nomor Dn-08 DI/060014486 yang dikeluarkan SMP N 2 Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 11 Juni 2016, yang telah di nazagelen, lalu oleh ketua diberi tanda P;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Muhammad Akbar bin Darmis pada pokoknya menyatakan bahwa ia ingin menikahi calon mempelai wanita akan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dimungkinkan bagi calon mempelai yang ber umur 21 tahun bagi mempelai pria dan 19 tahun bagi mempelai wanita;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mendatangkan alat bukti P, yang benerangkan bahwa umur mempelai laki-laki belum menacapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Akbar bin Darmis, lahir pada tanggal 20 Oktober 2000;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan yang memadai untuk berumah tangga;
- Bahwa Muhammad Akbar bin Darmis sangat mncintai calon mempelai wanita;
- Bahwa perkawinan Muhammad Akbar bin Darmis tidak ada halangan dalam hukum Islam begitu juga dalam hukum adat, hanya umur mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Muhammad Akbar bin Darmis sudah sangat berkeinginan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Muhammad Akbar bin Darmis cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga karena termasuk kedalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Muhammad Akbar bin Darmis yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Muhammad Akbar bin Darmis) untuk menikah dengan (Maya Andriani binti Dasril);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A.

Hakim Anggota,

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti,

ERIZAL EFENDI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)